



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin oleh:

Pemohon, NIK x tempat dan tanggal Lahir Semarang, 29 Desember 1977,
agama Islam, pendidikan STLP, pekerjaan karyawan pabrik,
bertempat tinggal di Xxx, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01
November 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang
Nomor: 298/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 01 November 2024 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yaitu :

Calon Istri, NIK xxx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 4 Mei 2006, Umur 18
tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan
catering, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang;

Dengan calon suaminya :

Calon Suami, NIK xxx, tempat,/tanggal lahir: Grobogan, 18 Mei 1999, umur
25 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
karyawan bengkel, tempat tinggal di Xxx, Kota Semarang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

2. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Calon Istri** berstatus
perawan sedangkan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** berstatus
jejaka;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Calon Istri** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi keponakan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Desember tahun 2023 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sampai sekarang;
6. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keponakan Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan catering dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Begitupun calon suami keponakan Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja karyawan bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa ibu kandung dari **Calon Istri** yang bernama **Xxx** sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor xxx-0055 tanggal 8 Agustus 2024;
10. Bahwa **Calon Istri** adalah anak dari seorang ibu yang bernama **Xxx**;
11. Bahwa **Pemohon** adalah kakak kandung dari **Xxx** berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang No xxx/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang, memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama (**Calon Istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pemohon tertanggal 07 November 2024 untuk sidang tanggal 13 November 2024 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pemohon tertanggal 14 November 2024 untuk sidang tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Hakim Ketua.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Panitera Sidang.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hakim Ketua.
Panitera Pengganti,

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp 320.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 480.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)